

# LAPORAN KEUANGAN

## SEMESTER I

**RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI**



### **Terdiri dari :**

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Arus Kas
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

**RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ( RSUD )**  
**dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**  
Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp. ( 0273 ) 321008, 321042  
W O N O G I R I , 57613

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**SEMESTERAN TAHUN 2021**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban Rumah Sakit dr Soediran Mangun Sumarso atas penggunaan anggaran dan sumberdaya ekonomis yang dimiliki serta menyediakan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan dalam satu semester.

Laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso yang harus disajikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 120 ayat (2) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

a. Maksud.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

b. Tujuan.

Tujuan penyajian Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan yang dikelolanya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 );
14. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 No.64 )Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 Nomor 29)
21. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK–BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

## BAB VII

### PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan oleh RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

